Klasifikasi Informasi Publik
(Pengecualian Informasi Publik)

Bimtek PPID Institut Pertanian Bogor tahun 2019

Agus W Nugroho

Bogor, 9 April 2019

Asas Pengecualian dalam UU KIP

DASAR HUKUM

Pasal 2 UU KIP:

(1) Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.

(2) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.

(3) Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.

(4) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan **UndangUndang**, **kepatutan**, dan **kepentingan** umum didasarkan pada pengujian tentang **konsekuensi** yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya

Informasi Privat vs. Publik

INFORMASI PRIVAT

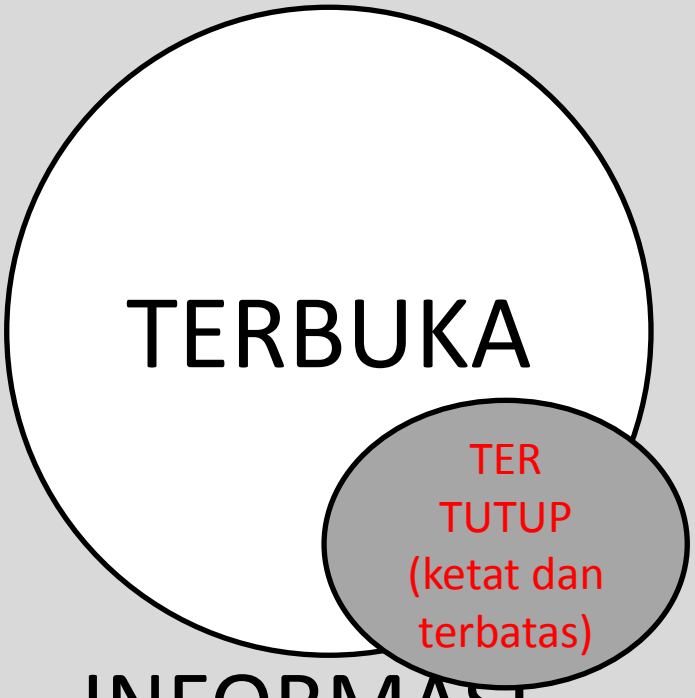

INFORMASI PUBLIK

Jenis Pengecualian Dalam UU KIP

- Pengecualian Substansial
- Pengecualian Prosedural
- Kerasahisaan Mendasar: Rahasia Negara, Rahasia untuk persaingan yang sehat, Rahasia Pribadi

Pasal 6 UU KIP:

(1) Badan Publik berhak menolak memberikan **informasi yang dikecualikan** sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

(2)Badan Publik berhak menolak memberikan **Informasi Publik** apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

(3) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. informasi yang dapat **membahayakan negara;**
b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan **perlindungan usaha** dari persaingan usaha tidak sehat;
c. informasi yang berkaitan dengan **hakhak pribadi**;
d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

Kelompok Informasi Dikecualikan

KERAHASIAAN NEGARA	KERAHASIAAN UNTUK PERSAINGAN UASAHA YG SEHAT	KERAHASIAAN ATAS HAK PRIBADI
Pasal 17 a,c,d,e,f, i	Pasal 17 b	Pasal 17 g, h
a. Penegakan Hukum c. Pertahanan dan Keamanan d. Kekayaan alam Indonesia e. Ketahanan ekonomi nasional f. Hubungan internasional i. Surat-surat badan publik yang sifatnya rahasia, kecuali atas putusan Komisi Informasi dan Pengadilan.	b. Perlindungan Persaiangan usaha yang sehat dan Perlindungan atas Kekayaan intelektual	g. Akta Otentik dan Wasiat Seseorang h. Informasi Pribadi (finansial, kapabilitas, riwayat hidup, kondisi fisik dan psikologis)

“ **Pasal 18 ayat (2):**

Tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g dan huruf h, antara lain apabila :

a. pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis; dan/atau

b. pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatanjabatan publik

Penjelasan

Yang dimaksud dengan **"Informasi yang terkait dengan sistem pertahanan dan keamanan negara"** adalah Informasi tentang:

1. infrastruktur pertahanan pada kerawanan: system komunikasi strategis pertahanan, system pendukung strategis pertahanan, pusat pemandu, dan pengendali operasi militer;
2. gelar operasi militer pada perencanaan operasi militer, komando dan kendali operasi militer, kemampuan operasi satuan militer yang digelar, misi taktis operasi militer, gelar taktis operasi militer, tahapan dan waktu gelar taktis operasi militer, titik-titik kerawanan gelar militer, dan kemampuan, kerawanan, lokasi, serta analisis kondisi fisik dan moral musuh;
3 sistem persenjataan pada spesifikasi teknis operasional alat persenjataan militer, kinerja dan kapabilitas teknis operasional alat persenjataan militer, kerawanan sistem persenjataan militer, serta rancang bangun dan purwarupa persenjataan militer;

Penjelasan..

Yang dimaksud dengan **“sistem persandian negara”** adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pengamanan Informasi rahasia negara yang meliputi data dan Informasi tentang material sandi dan jarring yang digunakan, metode dan teknik aplikasi persandian, aktivitas penggunaannya, serta kegiatan pencarian dan pengupasan Informasi bersandi pihak lain yang meliputi data dan Informasi material sandi yang digunakan, aktivitas pencarian dan analisis, sumber Informasi bersandi, serta hasil analisis dan personil sandi yang melaksanakan.

Penjelasan

Yang dimaksud dengan **“sistem intelijen negara”** adalah suatu sistem yang mengatur aktivitas badan intelijen yang disesuaikan dengan strata masingmasing agar lebih terarah dan terkoordinasi secara efektif, efisien, sinergis, dan profesional dalam mengantisipasi berbagai bentuk dan sifat potensi ancaman ataupun peluang yang ada sehingga hasil analisisnya secara akurat, cepat, objektif, dan relevan yang dapat mendukung dan menyukseskan kebijaksanaan dan strategi nasional.

“**Memorandum yang dirahasiakan**” adalah memorandum atau surat-surat antar-Badan Publik atau intra-Badan Publik yang menurut sifatnya tidak disediakan untuk pihak selain Badan Publik yang sedang melakukan hubungan dengan Badan Publik dimaksud dan apabila dibuka dapat secara serius merugikan proses penyusunan kebijakan, yakni dapat:

1. mengurangi kebebasan, keberanian, dan kejujuran dalampengajuan usul, komunikasi, atau pertukaran gagasan sehubungan dengan proses pengambilan keputusan;
2. menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur;
3. mengganggu keberhasilan dalam suatu proses negosiasi yang akan atau sedang dilakukan.

Tata cara klasifiksi informasi (Pasal 4 Perki 1 th 2017)

1) Dalam hal Badan Publik menyatakan Informasi Publik tertentu Dikecualikan maka pengecualian Informasi Publik tersebut harus didasarkan pada Pengujian Konsekuensi.
2) Pengujian Konsekuensi dapat dilakukan:
   a. sebelum adanya permohonan Informasi Publik;
   b. pada saat adanya permohonan Informasi Publik; atau
   c. pada saat penyelesaian sengketa Informasi Publik atas perintah Majelis Komisioner
3) Pengujian Konsekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh PPID atas persetujuan Pimpinan Badan Publik.
4) Informasi Publik yang Dikecualikan melalui Pengujian Konsekuensi ditetapkan dalam bentuk Surat Penetapan Klasifikasi, paling sedikit memuat:
   a. jenis klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;
   b. identitas pejabat PPID yang menetapkan;
   c. badan publik, termasuk unit kerja pejabat yang menetapkan;
   d. jangka waktu pengecualian;
   e. alasan pengecualian; dan
   f. tempat dan tanggal penetapan.

Tahapan Pengujian Konsekuensi

(1) PPID berkoordinasi dengan pejabat pada unit kerja yang menguasai dan mengelola informasi tertentu untuk melakukan Pengklasifikasian Informasi Publik.

(2) PPID berkoordinasi dengan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat pertimbangan tertulis secara saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu Dikecualikan.

(3) Pertimbangan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan/atau Undangundang lainnya.

(4) Hasil pertimbangan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Pimpinan Badan Publik untuk mendapatkan persetujuan.

(5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan informasi yang tersedia setiap saat.

Teknik Pengujian Konsekuensi

Dalam melakukan Pengujian Konsekuensi, PPID wajib:

a. menyebutkan secara jelas, dan terang informasi tertentu yang akan dilakukan Pengujian Konsekuensi;
b. mencantumkan undang-undang yang dijadikan dasar pengecualian;
c. mencantumkan konsekuensi; dan
d. mencantumkan jangka waktu.

Pengujian Konsekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Lembar Pengujian Konsekuensi

LAMPIRAN II

PERATURAN KOMISI INFORMASI

NOMOR 1 TAHUN 2017TENTANG

PENGKLASIFIKASIAN INFORMASI PUBLIK

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

NOMOR..... TAHUN

Pada hari ini, ... tanggal..... bulan..... tahun..... bertempat di..... telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi *(berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)*	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik *(berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)*		Jangka Waktu *(disebutkan jangka waktunya)*
		Dibuka	Ditutup	

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1				
2				
3.Dst				

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui

TTD + Stempel/CapPPID/Badan Publik

(Pimpinan Badan Publik)

Lembar perubahan Pengujian Konsekuensi

LAMPIRAN III
PERATURAN KOMISI INFORMASI
NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG
PENGKLASIFIKASIAN INFORMASI PUBLIK

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI ATAS PENGUBAHAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
NOMOR..... TAHUN

Pada hari ini, ... tanggal..... bulan..... tahun..... bertempat di..... telah dilakukan Pengubahan Klasifikasi terhadap Informasi yang Dikecualikan sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik *(berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)*			Jangka Waktu *(disebutkan jangka waktunya)*
	Semula	Pengubahan	Pertimbangan Sebelumnya		Pertimbangan Pengubahan	
			Dibuka	Ditutup	Ditutup	

Bahwa Pengujian Konsekuensi atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1				
2				
3.Dst				

Demikian Pengujian Konsekuensi atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui

TTD + Stempel/Cap PPID/Badan Publik

(Pimpinan Badan Publik)

Alur Kerja Pengecualian Informasi

Persetujuan pimpinan BP

•Identifikasi permohonan
•Identifikasi dasar hukum pengecualian
•Rapat PPID dgn tim pertimbangan, pengelola doc, bag. Hukum dan ahli

SK PPID ttg pengecualian informasi

•Menerima permohonan
•Cek DIP
•Klarfikasi alasan tujuan/alasan

PENGUJIAN ATAS KONSEKUENSI

Bagaimana Melaksanakannya?

1. Klarifikasi informasi yang diminta untuk memastikan relevansi permohonan dengan alasan/tujuan permohonan
2. Mengidentifikasi konsekuensi negatif yang ditimbulkan atau kepentingan yang akan dilindungi dengan menutup informasi.
3. Mengidentifikasi dasar hukum (baik UU KIP maupun UU lain) yang mendukung alasan menutup informasi tersebut beradasrkan daftar konsekuensi negatif (Pasal dan ayat)
4. Jika ada, apakah dasar hukum pengecualian tersebut masih relevan?
5. Membuat kesimpulan:
   - **buka** jika terbukti tidak ada dasar hukum
   - **buka** jika terbukti ada dasar hukum tapi sudah tidak relevan
   - **tutup** jika terbukti ada dasar hukum dan relevan

TABEL ANALISIS

Konsekuensi Negatif	Dasar Hukum	Relevansi
Jika diberikan Dapat disalahgunakan oleh pemohon		
Pemohon tidak jelas tujuannya dan diragukan kredibilitasnya		

Perubahan atas keputusan **PENGUJIAN ATAS KONSEKUENSI BADAN PUBLIK**

- **Pasal 10 (PP 61 tahun 2010)**

(1) PPID atas persetujuan pimpinan Badan Publik yang bersangkutan dapat mengubah klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.

(2) Pengubahan klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan berdasarkan Pengujian Konsekuensi.

- **Pasal 11 (PP 61 tahun 2010)**

(1) Informasi yang Dikecualikan yang telah habis Jangka Waktu Pengecualiannya menjadi Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik dengan penetapan dari PPID.

(2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berakhirnya Jangka Waktu Pengecualian.

(3) Dalam hal penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan, Informasi yang Dikecualikan menjadi Informasi Publik pada saat berakhirnya Jangka Waktu Pengecualian.

Bantuan Kedinasan UU AP, Nomor 30/2014

Pasal 35

(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat memberikan Bantuan Kedinasan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang meminta dengan syarat:

a. Keputusan dan/atau Tindakan tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang meminta bantuan;

b. penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan karena kurangnya tenaga dan fasilitas yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

c. dalam hal melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk melaksanakannya sendiri;

d. apabila untuk menetapkan Keputusan dan melakukan kegiatan pelayanan publik, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan membutuhkan surat keterangan dan berbagai dokumen yang diperlukan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya; dan/atau

e. jika penyelenggaraan pemerintahan hanya dapat dilaksanakan dengan biaya, peralatan, dan fasilitas yang besar dan tidak mampu ditanggung sendiri oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tersebut.

(2) Dalam hal pelaksanaan Bantuan Kedinasan menimbulkan biaya, maka beban yang ditimbulkan ditetapkan bersama secara wajar oleh penerima dan pemberi bantuan dan tidak menimbulkan pembiayaan ganda.

Lanjut Bantuan Kedianasan..

Pasal 36

(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat menolak memberikan Bantuan Kedinasan apabila:

a. mempengaruhi kinerja Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan pemberi bantuan;

b. surat keterangan dan dokumen yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan bersifat rahasia; atau

c. ketentuan peraturan perundang-undangan tidak memperbolehkan pemberian bantuan.

(2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menolak untuk memberikan Bantuan Kedinasan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan alas an penolakan secara tertulis.

(3) Jika suatu Bantuan Kedinasan yang diperlukan dalam keadaan darurat, maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib memberikan Bantuan Kedinasan.

Pasal 37

Tanggung jawab terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dalam Bantuan Kedinasan dibebankan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang membutuhkan Bantuan Kedinasan, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kesepakatan tertulis kedua belah pihak.

Komisi Informasi Pusat
Wisma BSG lt 9
Jl. Abdul Muis no 40 jakarta Pusat
tlp. 021-34830741. Fax . 021-34830757
agusnugroho@komisiinformasi.go.id
wijayantonugroho@yahoo.com
twitter: @aguswnugro
HP: 081 328 823 602